



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGGUGAT**, Umur ± 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Tempat Tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini telah memberikan

kuasa khusus kepada **AIDIL AMIN, SH.MH.** Adalah

Advokat/Pengacara dan penasihat hukum pada Kantor

**AIDIL AMIN, S.H., M.H., & REKAN**, yang berkantor

di Desa Lubuk Nagodang Kecamatan Siulak, Kabupaten

Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik pada *email:*

[aidilaminshmh@gmail.com](mailto:aidilaminshmh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa

khusus No. 02/ADV/SKK/II/2022 tanggal, 04 Januari

2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sungai Penuh dengan Register Nomor

06/KH/2022/PA.Spn Tanggal 10 Januari 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**NAMA PENGGUGAT**, Umur ± 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,

Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa serta saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Spn, tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX pada tanggal 13 Agustus 2015;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan *Sighat ta'lik talak* sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Isteri dengan bertempat tinggal Rumah Orang Tua Penggugat di Desa XXXX, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di XXXX sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saat ini Penggugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa XXXX;
5. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri (*ba'da dukhul*) yang dikaruniai Satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK** yang lahir tanggal 08 Oktober 2016 yang berjenis kelamin Laki-Laki, yang sampai saat sekarang ini ikut bersama dengan Penggugat/XXXX;
6. Bahwa sekira tahun 2018 kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat memilih hidup bersama dengan Orang Tua Penggugat, di Desa XXXX;
7. Bahwa saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat anak kami XXXX ikut bersama Penggugat, namun beberapa bulan kemudian Pihak Keluarga

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn



Tergugat bersama Tergugat, mengajak jalan-jalan dan sampai saat sekarang ini terus bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
  - a. Orang Tua Penggugat adalah orang yang tidak mampu/ ekonomi lemah/ miskin, dan apabila terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Orang Tua Tergugat selalu ikut campur dan berpihak kepada Tergugat;
  - b. Penggugat selalu tidak diterima di keluarga Tergugat, karena Penggugat tidak sebanding dengan Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2018, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan telah berpisah malah semakin hari semakin renggangnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sampai saat sekarang ini telah mencapai ± 4 (empat) tahun lamanya;
10. Bahwa masalah ini sudah pernah didamaikan dalam keluarga, tetapi Tergugat malah tidak mau lagi menerima Penggugat;
11. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
13. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh c.q Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara dengan cara memanggil kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutus Perkawinan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasanya pada setiap persidangan, agar Penggugat dapat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX. Alat bukti tertulis tersebut telah dinazzegelekan, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor XXXX, tanggal 14 Agustus 2015. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegelekan, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, kemudian pindah ke XXXX, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu tidak diterima di keluarga Tergugat karena orang tua Penggugat tidak mampu dan dianggap tidak sebanding dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi terlibat dalam upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi sejak tahun 2018, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, kemudian pindah ke XXXX, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selalu tidak diterima di keluarga Tergugat karena orang tua Penggugat tidak mampu dan dianggap tidak sebanding dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi terlibat dalam upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkarnya terjadi sejak tahun 2018, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, serta menyatakan bahwa sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama **XXXX**, dan saksi 2 bernama **XXXX** (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPperdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 11 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ERWAN PANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

TTD

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

**Hakim Anggota II,**

TTD

**AFFI NURUL LAILY, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**ERWAN PANI, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 110.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 220.000,-</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No. 27/Pdt.G/2022/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)